

SKRIPSI

**PENGATURAN DALUWARSA TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU
ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



OLEH :

HOIRUL MUKMININ

NIM : 502022064

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025/2026**

**PENGATURAN DALUWARSA TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU
ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

HOIRUL MUKMININ

NIM : 502022064

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II



Luil Maknun, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 855828/0220066401



Mona Wulandari, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 862863/0208036302

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan 1



Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
PENGATURAN DALUWARSA TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU
ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK



NAMA : HOIRUL MUKMININ

NIM : 502022064

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

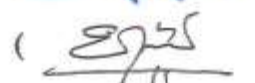
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Luil Maknun, S.H., M.H.

()

2. Mona Wulandari, S.H., M.H.

()

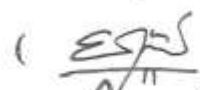
Palembang, 28 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum.

()

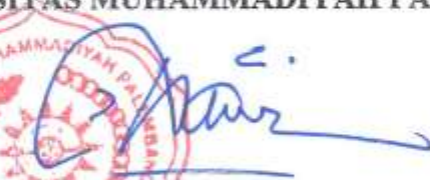
Anggota : 1. Mona Wulandari, S.H., M.H.

()

2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : HOIRUL MUKMININ

NIM : 502022064

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : PENGATURAN DALUWARSA TINDAK PIDANA
TERHADAP PELAKU ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II



Luil Maknun, S.H., M.H

NBM/NIDN: 855828/0220066401



Mona Wulandari, S.H., M.H

NBM/NIDN: 862863/0208036302

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1167438/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hoirul Mukminin
NIM : 502022064
Email : Hoirulmukminin24@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pengaturan Daluwarsa Tindak Pidana Terhadap Pelaku Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 28 April 2026



Hoirul Mukminin

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hoirul Mukminin
Nim : 502022064
Email : hoirulmukminin24@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program studi : Hukum
Judul skripsi : Pengaturan Daluwarsa Tindak Pidana Terhadap Pelaku Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dengan ini saya menyatakan hak sepenuhnya kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut di unggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, April 2026



Hoirul Mukminin
NIM : 502022064

Mengetahui,
Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 855828/0220066401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

لَّيْكَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Kedua Orang Tua ku**
- 2. Keluarga Tersayang**
- 3. Bapak/Ibu Dosen ku**
- 4. Orang Yang Setia Mendampingi**
- 5. Teman Seperjuanganku**
- 6. Almamaterku**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Hoirul Mukminin
NIM	: 502022064
Tempat, Tanggal Lahir	: Pendingan, 29 April 2005
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jalan Mandi Api
No. Telp	: 085121202922
Email	: hoirulmukminin24@gmail.com
No. Hp	: 085121202922
Nama Ayah	: Ishar
Pekerjaan Ayah	: Buruh
Alamat	: Desa Pendingan Kec. Muara Lakitan
No. Hp	: 0822-7130-6688
Nama Ibu	: Candra
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Pendingan Kec. Muara Lakitan
No. HP	: 0822-8901-3185
Wali	: -

Riwayat Pendidikan

TK	: -
SD	: SDN Trans Pendingan
SMP	: MTSN 1 Muara Kelingi
SMA	: SMK N 5 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata – 1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang singkat maupun mudah, namun melalui doa, usaha, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pengaturan Daluwarsa Tindak Pidana Terhadap Pelaku Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"**

Penulisan skripsi ini Adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum., dan Ibu Dea Justicia Arda, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta seluruh staf Program Studi;
6. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Muhammad Taufiq, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan;
9. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta semangat yang tiada henti kepada penulis;
10. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta kebersamaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Palembang,

Penulis,

Hoirul Mukminin

NIM: 502022064

ABSTRAK

PENGATURAN DALUWARSA TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

HOIRUL MUKMININ

Pengaturan daluwarsa dalam hukum pidana merupakan batas waktu bagi negara untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan pidana. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, pengaturan tersebut seharusnya mencerminkan prinsip perlindungan anak. Namun, ketentuan daluwarsa terhadap pelaku anak belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pengaturannya ditinjau dari prinsip perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan daluwarsa terhadap pelaku anak masih mengacu pada ketentuan KUHP dengan adanya pengurangan jangka waktu sebagai bentuk perlakuan khusus. Namun, pengaturan tersebut belum dirumuskan secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, ketentuan yang berlaku belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak, karena masih bersifat formal dan belum mempertimbangkan secara optimal aspek kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, serta tujuan pembinaan dan rehabilitasi.

Kata Kunci: Daluwarsa, Pelaku Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

THE REGULATION OF THE STATUTE OF LIMITATIONS FOR CRIMINAL OFFENSES COMMITTED BY JUVENILE OFFENDERS FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 11 OF 2012 ON THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

HOIRUL MUKMININ

The statute of limitations in criminal law constitutes a time limit for the state to conduct prosecution and execute criminal sanctions. In the context of children in conflict with the law, such regulation should reflect the principles of child protection. However, provisions regarding the statute of limitations for juvenile offenders have not been specifically regulated in Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The problem examined in this study concerns how the statute of limitations for criminal offenses committed by juvenile offenders is regulated within the Indonesian criminal law system based on the Criminal Code and the Juvenile Criminal Justice System Law, as well as how such regulation is assessed from the perspective of child protection principles. This study employs a normative legal research method with a normative juridical approach and is analyzed descriptively and qualitatively based on secondary data. The results indicate that the regulation of the statute of limitations for juvenile offenders still refers to the provisions of the Criminal Code, with a reduction in the limitation period as a form of special treatment. However, such regulation has not been specifically formulated within the Juvenile Criminal Justice System Law. Furthermore, the existing provisions have not fully reflected the principles of child protection, as they remain formalistic and have not optimally considered the best interests of the child, restorative justice, as well as the objectives of guidance and rehabilitation.

Keywords: Statute of Limitations, Juvenile Offenders, Juvenile Criminal Justice System

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Tindak Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Deluwarfa	32
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Anak	42
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Deluwarfa Tindak Pidana Terhadap Pelaku Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	50
B. Pengaturan Deluwarfa Tindak Pidana Terhadap Pelaku Anak Ditinjau Dari Prinsip Perlindungan Anak Sebagaimana Yang Diatur	

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	58
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan	10
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian penting dari keberlangsungan suatu bangsa karena mereka akan menjadi generasi yang melanjutkan pembangunan di masa mendatang. Oleh sebab itu, keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai dari berbagai pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun negara. Perlindungan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak ketika mereka berada dalam situasi yang berhubungan dengan hukum. Dalam kenyataannya, anak dapat saja terlibat dalam suatu peristiwa pidana, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Keterlibatan anak dalam proses hukum pidana dapat menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan serta masa depan mereka, sehingga diperlukan sistem hukum yang mampu memberikan perlakuan khusus kepada anak agar hak-haknya tetap terlindungi.¹

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum hingga saat ini masih menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum masih terus ditemukan dari tahun ke tahun. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini mencakup anak yang menjadi pelaku,

¹ Atila Amalia Bachmid, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Kebijakan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia" Vol. 6, No. 1 (2025), <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.838>, hlm 87–96.

korban, maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan anak dalam sistem hukum pidana merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dalam upaya memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan tetap mengedepankan perlindungan terhadap anak.²

Fenomenanya menunjukkan meningkatnya keterlibatan mereka dalam berbagai peristiwa pidana, akhirnya menggambarkan adanya persoalan sosial yang lebih luas, seperti pengaruh lingkungan pergaulan, kondisi keluarga, serta perkembangan teknologi informasi. Dalam beberapa kasus, keterlibatan anak dalam tindak pidana tidak terlepas dari faktor eksternal yang memengaruhi perilaku anak, sehingga penanganannya tidak dapat disamakan dengan pelaku tindak pidana dewasa. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana perlu memberikan pendekatan khusus terhadap anak agar proses penegakan hukum tetap memperhatikan aspek perlindungan dan perkembangan anak.³

Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa proses peradilan yang melibatkan anak harus mengutamakan prinsip perlindungan anak,

² Anggara Setiawan and Djoko Sumaryanto, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Magister Ilmu Hukum "DEKRIT"* 12, no. 1 (2022), hlm 41–61, <https://doi.org/10.14710/r.v14i2.20833>.

³ Andri Winjaya Laksana, "Daluwarsa dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ius Qula Iustum*, Vol. 25, No. 3 (2018), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art5>.

kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), serta mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum terhadap anak tidak semata-mata untuk memberikan sanksi pidana, tetapi juga untuk melakukan pembinaan dan pemulihan agar anak dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara wajar di masyarakat.⁴

Di samping itu, dalam sistem hukum pidana Indonesia dikenal pula konsep daluwarsa yang berkaitan dengan batas waktu negara dalam melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Daluwarsa merupakan salah satu alasan yang menyebabkan hilangnya kewenangan negara untuk menuntut atau menjatuhkan pidana kepada pelaku setelah jangka waktu tertentu terlampaui. Pengaturan mengenai daluwarsa dalam hukum pidana Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai jangka waktu penuntutan berdasarkan tingkat ancaman pidana dari suatu tindak pidana.⁵

Keberadaan ketentuan daluwarsa dalam hukum pidana memiliki tujuan penting dalam sistem peradilan pidana. Salah satu tujuan utama dari daluwarsa adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Selain itu, daluwarsa juga dimaksudkan untuk menjaga efektivitas penegakan hukum, mengingat bahwa seiring berjalannya waktu kemungkinan untuk menemukan alat bukti yang kuat akan semakin berkurang.

⁴ Adami Chazawi, (2019), *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 123.

⁵ Atila Amalia Bachmid, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Kebijakan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia" Vol. 6, No. 1 (2025), <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.838>, hlm 87–96.

Bukti dapat hilang atau rusak, sementara saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dapat mengalami kesulitan dalam mengingat kejadian yang telah lama terjadi. Oleh karena itu, pembatasan waktu penuntutan melalui ketentuan daluwarsa dipandang sebagai mekanisme hukum yang penting dalam menjaga kepastian dan efisiensi dalam proses peradilan pidana.⁶

Dalam KUHP, lamanya jangka waktu daluwarsa penuntutan ditentukan berdasarkan tingkat berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan. Pasal 78 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa hak negara untuk menuntut suatu tindak pidana akan hapus setelah jangka waktu tertentu, yang lamanya disesuaikan dengan ancaman pidana dari tindak pidana tersebut. Semakin berat ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang, maka semakin panjang pula jangka waktu daluwarsa yang diberikan bagi negara untuk melakukan penuntutan.⁷

Selain mengatur mengenai daluwarsa secara umum, KUHP juga memberikan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih berusia di bawah delapan belas tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 78 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang pada saat melakukan perbuatan tersebut belum berusia delapan belas tahun, maka jangka waktu daluwarsa penuntutan dikurangi sepertiga dari jangka waktu yang berlaku bagi orang dewasa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana

⁶ Anggara Setiawan and Djoko Sumaryanto, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Magister Ilmu Hukum "DEKRIT"* 12, no. 1 (2022), hlm 41–61, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20833>.

⁷ Marlina, (2018), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 45.

memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dalam proses penegakan hukum.⁸

Meskipun demikian, pengaturan mengenai daluwarsa terhadap pelaku anak masih menimbulkan berbagai persoalan dalam perspektif perlindungan anak. Di satu sisi, pengurangan masa daluwarsa dapat memberikan perlindungan bagi anak agar tidak terlalu lama berada dalam kondisi ketidakpastian hukum yang dapat memengaruhi perkembangan psikologisnya. Namun di sisi lain, ketentuan tersebut juga dapat menimbulkan perdebatan terkait dengan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat apabila suatu tindak pidana tidak lagi dapat dituntut karena telah melewati batas waktu yang ditentukan.⁹

Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa setiap proses hukum yang melibatkan anak harus mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah pengaturan mengenai daluwarsa terhadap pelaku anak telah selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Pengaturan mengenai pengurangan masa daluwarsa bagi pelaku yang masih berusia anak menunjukkan adanya upaya hukum untuk memberikan perlindungan khusus dalam sistem hukum pidana. Ketentuan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh

⁸ Andi Hamzah, (2022), *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 148.

⁹ Andri Winjaya Laksa, "Daluwarsa dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ius Qula Iustum*, Vol. 25, No. 3 (2018), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art5>.

karena itu, kebijakan hukum terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan serta pemulihan agar anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berfungsi secara sosial dalam masyarakat.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan daluwarsa dalam hukum pidana memiliki hubungan yang erat dengan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak dalam sistem hukum pidana Indonesia serta sejauh mana ketentuan tersebut ditinjau dari prinsip perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaturan Daluwarsa Tindak Pidana Terhadap Pelaku Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

¹⁰ Anggara Setiawan and Djoko Sumaryanto, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum “DEKRIT”* 12, no. 1 (2022), hlm 41–61, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20833>. Setiawan and Sumaryanto.

2. Bagaimanakah pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak ditinjau dari prinsip perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta membahas mengenai pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak ditinjau dari prinsip perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, penelitian ini tetap membuka kemungkinan untuk menyinggung aspek-aspek lain yang dianggap relevan dengan isu pokok penelitian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta apakah pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak ditinjau dari prinsip perlindungan anak

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Untuk memahami pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak apakah ditinjau dari prinsip perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya asas perlindungan anak, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Manfaat penelitian

Adapun Manfaat penelitian didalam skripsi ini yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan pengaturan daluwarsa tindak pidana dalam kaitannya dengan anak sebagai pelaku. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana ketentuan daluwarsa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditempatkan dalam sistem peradilan pidana anak, serta mengetahui pengaturan tersebut sudah selaras dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, Hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi pihak berwenang dalam penegakan hukum, terutama bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan terkait batas waktu hukum untuk kasus yang melibatkan anak. Lebih dari itu, studi ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat dan kalangan akademis tentang pentingnya memperhatikan keadilan dan perlindungan anak dalam setiap tahapan hukum, termasuk saat negara sudah kehilangan hak untuk menuntut karena telah melewati batas waktu.

E. Kerangka Konseptual

Agar bisa memahami dan menjelaskan dengan lebih jelas mengenai topik ini, beberapa penjelasan dan arti akan disampaikan dalam kerangka konseptual, yaitu:

1. Daluwarsa

Daluwarsa merupakan alasan hapusnya kewenangan negara dalam bidang hukum pidana karena waktu yang sudah melampaui batas yang ditentukan undang-undang.¹¹

2. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan terkena hukuman pidana. Ini berarti, setiap tindakan yang sesuai

¹¹ Moeljatno. 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 46.

dengan kriteria yang ditentukan dalam hukum pidana dapat dianggap sebagai tindak pidana.¹²

3. Pelaku Anak

Pelaku anak adalah anak yang melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, namun karena usianya, anak tersebut mendapat perlakuan hukum khusus. Sistem hukum anak menekankan rehabilitasi, pembinaan, dan perlindungan daripada semata-mata hukuman.¹³

4. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang yang digunakan untuk menilai, memahami, dan menjelaskan suatu fenomena sosial berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan nilai yang dimiliki seseorang atau kelompok.¹⁴

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dan dapat dijadikan bahan perbandingan.

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No.	Judul	Penulis	Hasil Penelitian
1.	Analisis Hukum tentang Daluwarsa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia	Parlindungan Rambe, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2024)	Penelitian ini membahas mengenai konsep daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana Indonesia serta bagaimana daluwarsa dapat menyebabkan hapusnya kewenangan negara untuk menuntut pelaku tindak pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 78 KUHP yang mengatur tenggang waktu daluwarsa penuntutan. Hasil penelitian

¹² Andi Muhammad Sofyan and M Aris Munandar, 2021, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi*, 1st ed. (Jakarta: Kencana) hlm 119.

¹³ Ismail Pettanasse and Febrina Hertika Rani, 2024 *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, 2nd ed. (Palembang: CV. Amanah) hlm 20-23.

¹⁴ Suryana, D. (2017). Pendekatan dan Perspektif dalam Kajian Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, 6(2), 123–132.

			menunjukkan bahwa daluwarsa merupakan jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk menuntut seseorang atas suatu tindak pidana, sehingga apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui maka hak negara untuk melakukan penuntutan menjadi gugur.
2.	Efektivitas Penghentian Penuntutan terhadap Pelaku Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	W. Khodijah, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2025)	Penelitian ini menganalisis bagaimana mekanisme penghentian penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan penyelesaian perkara anak melalui pendekatan restorative justice dan diversifikasi guna menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada perlindungan masa depan anak serta pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat
3.	Proses Penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	Nabilla Fitria Islami, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum (2024)	Penelitian ini membahas proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan perkara anak harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak-hak anak, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap dapat diproses secara hukum, namun penanganannya harus mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, serta masa depan anak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai daluwarsa tindak pidana maupun sistem peradilan pidana anak telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang berbeda. Penelitian

Parlindungan Rambe membahas mengenai konsep daluwarsa penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian W. Khodijah menitikberatkan pada efektivitas penghentian penuntutan terhadap pelaku anak melalui mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Sementara itu, penelitian Nabilla Fitrinia Islamy mengkaji proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus membahas pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menganalisis apakah pengaturan tersebut ditinjau dari prinsip perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus kajian yang lebih spesifik mengenai hubungan antara daluwarsa penuntutan pidana dan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin hukum¹⁵

2. Sumber Data

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumber data yang akan digunakan ialah data sekunder, yaitu data diperoleh melalui cara yang tidak langsung dari objek penelitian atau sumber tertulis, berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, buku, serta dokumen hukum yang relevan dengan pokok penelitian.¹⁶

Data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sumber hukum yang bersifat secara sah. Bahan ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber hukum yang memberikan penjelasan, analisis, serta interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sumber ini berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, artikel, hasil penelitian, serta pandangan para pakar hukum yang memiliki relevansi

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan

¹⁶ Syafliansah *et al.*, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2025), hlm 84.

hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahas indonesia, ensiklopedia, serta sumber penunjang lainnya.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui penelitian studi pustaka (*literature research*), yang mencakup pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.¹⁸ Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis, logis dan konsisten.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang yang melandasi penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, *review* studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas kajian teoritis serta konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi tinjauan umum

¹⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Handayani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 1st ed. (Sukaharjo: Oase Pustaka, 2020).

¹⁸ Tim Penyusun FH UMP, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2024), hlm 17.

tentang tindak pidana, konsep daluwarsa dalam hukum pidana, pengertian pelaku anak dalam sistem peradilan pidana anak, serta perspektif yang digunakan dalam menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta membahas mengenai pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak telah ditinjau dari prinsip perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2021. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Cetakan ke-5. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2022. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. 2019. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farid, Zainal Abidin. 2021. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2022. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2023. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Marlina. 2018. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 2022. Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Handayani, and Farkhani. Metodologi Riset Hukum. 1st ed. Sukaharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Pettanasse, Ismail, and Febrina Hertika Rani. 2024. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. 2nd ed. Palembang: CV. Amanah.
- Prasetyo, Teguh. 2021. Hukum Pidana. Cetakan ke-12. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusianto, Agus. 2020. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sapto Nugroho, Sigit, Anik Tri Handayani, and Farkhani. Metodologi Riset Hukum. 1st ed. Sukaharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2021. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi Muhammad, and M Aris Munandar. 2021. Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi. 1st ed. Jakarta: Kencana.
- Suartha, I Dewa Made. 2021. Hukum Pidana: Konsep Dasar dan Asas-Asasnya. Malang: Setara Press.
- Sudarto. 2021. Hukum Pidana I. Cetakan Revisi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Syafliansah, dkk. 2025. Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Wiyanto, Roni. 2021. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Jurnal

Al-Maknun, Lulu, R.B. Sularto, and Endah Sri Astuti. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Usia 14 Tahun Dengan Ancaman Pidana 7 Tahun Atau Lebih." *Dipenogoro Law Journal* 14, no. 4 (2025): 3–8. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

Bachmid, Atila Amalia. "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Kebijakan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia" 6, no. 1 (2025): 87–96.

Dayati, Eva Dwi. "Tinjauan Normatif Terhadap Syarat Persetujuan Para Pihak Dalam Proses Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Soedirman Law Review* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.2.16115>.

Devi, Ni Nengah Ayudhya Shantika. "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 1760–69. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3874>.

Hartono, Rudi. "Konsep Dasar Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ius Civile* 7, no. 1 (2023): 21–27. <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.6461>.

Laksana, Andri Winjaya. "Daluwarsa dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art5>.

Nasution, Dedi wardana. "Daluwarsa Tindak Pidana : Kajian Yuridis, Problematika Praktis, Pembaruan Regulasi." *Indonesia Berdaya* 7, no. 2 (2020): 490–96. <https://doi.org/doi.org/10.47679/ib.20261442>.

Nasywa Hasna Nafisa, Muhammad Azil Maskur, "Interpretasi Daluwarsa Penuntutan Pidana Pasca Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022", *IPMHI Law Journal*, vol 5, no. 3 (2025): 52-65, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.41795>.

- Pradityo, Randy. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319–30. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>
- Priyatno, Dwidja. "Pembaharuan Hukum Pidana dalam Pengaturan Daluwarsa Penuntutan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 523–524. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art4>.
- Qamar, Nurul. "Delik Aduan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art7>.
- Rambe, Said Akbar Parlindungan, Muhammad Arifin, and Mhd Teguh Syuhada Lubis. "ISSN ONLINE : 2745-8369 Analisis Hukum Tentang Daluwarsa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 415–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v5i2.632>.
- Rivanie, Siti Syafiatun. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 178. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Setiawan, Anggara, and Djoko Sumaryanto. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Magister Ilmu Hukum "DEKRIT"* 12, no. 1 (2022): 41–61. [file:///C:/Users/Windows 10/Downloads/\[3\]+Jurnal+Tesis-Anggara.pdf](file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/[3]+Jurnal+Tesis-Anggara.pdf).

D. Sumber lain

- Ahmad Ramdani, "Pasal 132 KUHP: Gugurnya Kewenangan Penuntutan dalam Hukum Pidana", *Lawyerahdanramdani.com*, April 2026, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-132-kuhp-gugurnya-kewenangan-penuntutan-dalam-hukum-pidana/>, diakses 06 Mei 2026, Pukul 17.00 WIB.
- Hukumonline. "Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia." 2 Desember 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>, diakses 5 Maret 2026, pukul 20.25 WIB.
- Sunaryo, Panji Adhy Aksa. "Penerapan *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Penganiayaan." Universitas Islam Sultan Agung.